



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 520/ 346/DISTAN-PS/III/2023

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PENGAWASAN PEMOTONGAN
TERNAK BETINA PRODUKTIF PADA HARI BESAR ISLAM (BULAN RAMADHAN,
IDUL FITRI, DAN IDUL ADHA) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menyambut Hari Besar Islam (Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha), maka umat muslim membutuhkan ternak sapi dalam jumlah banyak sehingga lalu lintas ternak otomatis meningkat baik yang masuk ataupun yang keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemotongan ternak yang memenuhi kaidah agama Islam dan menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH);
 3. bahwa sebagian umat muslim menggunakan ternak betina untuk memenuhi konsumsi daging sehingga dapat menurunkan populasi ternak sapi di Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. bahwa untuk memenuhi maksud huruf 1, 2, dan 3, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penetapan Petugas Pelaksana Pengawasan Pemotongan Ternak Betina Produktif Pada Hari Besar Islam (Bulan Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560a);
 2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperketat tindakan pengawasan lalu lintas terhadap ternak yang keluar masuk di pos penjagaan (*check point*) dalam rangka menghitung ketersediaan ternak sapi di Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Menginventarisasi tempat-tempat yang akan digunakan untuk pemotongan hewan dan mensosialisasikan persyaratan teknis/ tata cara pemotongan hewan dan penanganan daging yang higienis sehingga daging yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- KETIGA** : Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan pemotongan ternak betina produktif.
- KEEMPAT** : Melakukan pengawasan pemotongan ternak disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan minimal H-3 sebelum Hari Raya Besar Islam serta melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem di tempat pemotongan ternak.
- KELIMA** : Pengaturan secara teknis dan pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH** : Segala hal yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Tahun 2023 dengan nomor rekening 3.27.04.2.04.02.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n

Pada tanggal : 17 Maret 2023

KEPALA DINAS


MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP 197805192005011009

Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 520/446/DISTAN-PS/III/2023

Tanggal : Maret 2023

Tentang : Penetapan Petugas Pelaksanaan Pengawasan Pemotongan Ternak Betina Produktif Pada Hari Besar Islam (Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

**Petugas Pelaksanaan Pengawasan Pemotongan Ternak Betina Produktif Pada Hari Besar Islam
(Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

1. Petugas Kabupaten

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Puskesmas/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1	1. Sri Risa Setiawati, S.Pt., M.M. NIP 197303032007012005	Pembina/IVa	Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet	Kabupaten Pesisir Selatan
2.	dth. Indosrizal NIP 198007142008011004	Pembina/IVa	Medik Veteriner Ahli Muda	
3.	Khairul, S.Pt. NIP 196808012008011001	Penata Tk. I/III d	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	
4.	Fitrani, S.Pt. NIP 199503082019032002	Penata Muda/IIIa	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	
5.	Fressa Meliam Suri, S.E.	-	Staf Bidang Keswan dan Kesmavet	

6. Petugas Lapangan

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Puskesmas/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1	1. drh. Alriko Patrisman NIP 197810202010011013	Pembina/IVa	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	Puskesmas Terpadu Tarusan Wilayah Kerja :

	2. Yasril, S.Pt NIP 197208082006041006	Penata/II/c	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB/ATR	Kec. Koto XI Tarusan, Kec. Bayang, Kec. IV Nagari Bayang Utara
	3. Mitra Dinata NIP 197805022006041012	Pengatur Tk. I/II/d	Paramedik Veteriner/ Inseminator	
	4. Bersi Deli Febri NIP 196802122006041006	Pengatur/II/c	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB	
	1. drh. Hayatul Fitro NIP 198407162011011010	Penata Tk. I/IIId	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	
II	2. Syaf Jonedi, S.Pt NIP 196801282007011004	Penata Muda/II/b	Paramedik Veteriner/ Inseminator	Puskesmas Terpadu Painan Wilayah Kerja: Kec. IV Jurai, Kec. Batang Kapas
	3. Rendra Jasi NIP 197801192007011005	Pengatur Tk. I/II/d	Paramedik Veteriner/ Inseminator	
	4. Mardoni, S.Pt NIP 19811102010011003	Pengatur/II/c	Inseminator	
	1. drh. Suci Nurul Hidayati NIP 199205262020122010	Penata Muda Tk. I/II/b	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	
III	2. Denny Subyantoro, A.Md NIP 197511252010011006	Penata Muda/II/a	Paramedik Veteriner/ Inseminator	Puskesmas Terpadu Sutera Wilayah Kerja: Kec. Sutera, Kec. Lengayang
	3. Mukhtari, SST. NIP 196708051999031001	Penata Tk. I/IIId	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB	
	1. drh. Fitriyah Yuskha NIP 198602192011012011	Penata Tk. I/IIId	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	
IV	2. Rizondra, S.Pt, M.Si NIP 196605082000031002	Pembina/IV/a	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB/ATR	Puskesmas Terpadu Padang Laban Wilayah Kerja: Kec. Ranah Pesisir, Kec. Linggo Sari Baganti

	3. Pahiasora, SST. NIP 196701102000031002	Penata Tk. I/IIId	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB	
V	1. Erita, S.Pt NIP 196612101997031002 2. Mailis, A.Md. NIP 196705151992031008	Penata Tk. I/IIId Penata/IIc	Kepala Puskesmas Paramedik Veteriner	<u>Puskesmas Terpadu Inderapura</u> Wilayah Kerja: Kec. Pancung Soal, Kec. Airpura, Kec. Basa Ampek Balai Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
VI	1. drh. Irma Rozalina NIP 199007072020122011 2. Indra Syafi NIP 196712031991031007	Penata Muda Tk. I/IIId Penata Muda Tk. I/IIId	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner Paramedik Veteriner/ Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Lunang</u> Wilayah Kerja: Kec. Lunang
VII	1. drh. Tia Zaita Batubara NIP 199206282020122010	Penata Muda Tk. I/IIId	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	<u>Puskesmas Terpadu Silaut</u> Wilayah Kerja: Kec. Silaut

Ditetapkan di : P a i n a n
Pada tanggal : 17 Maret 2023

KEPALA DINAS


MADRANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009